

**ANALISIS PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA GUNA
MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
(STUDI PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SABANG ACEH)**

**Zarjani M.Banta, SE,M.Si
(STIE Sabang Banda Aceh)**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penatausahaan barang milik Negara guna meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah (Studi pada Kementerian Agama Kota Sabang). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif . Sampel penelitian ini menggunakan pegawai dilingkungan Kementerian Agama Kota Sabang sebanyak 24 orang responden. Analisa data menggunakan uji one sampel (t-test) dengan bantu alat analisis SPSS 17, yang selanjutnya dirumuskan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan barang milik Negara pada Kementerian Agama Kota Sabang telah berjalan relative baik. Namun penatausahaan tersebut belum optimal. Hasil uji t-test menunjukkan bahwa t-hitung lebih kecil dari t-tabel ($-16.623 < 1.71387$), dengan rata-rata (mean) pelaksanaan penatausahaan barang milk negara sebesar 71,61 %. Jadi penatausahaan barang milik negara pada Kementerian Agama Kota Sabang masih perlu ditingkatkan, guna meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Kata Kunci : Laporan Keuangan, Penatausahaan Barang Milik Negara,

PENDAHULUAN

Latar Belakang Dan Permasalahan

. Aspek Pelayanan barang milik negara di atur dengan UU No. 17 tahun 2003 tentang barang milik Negara, yaitu semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Barang menjelaskan bahwa barang milik negara (BMN) adalah semua barang yang diperoleh melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara atau berasal dari perolehan lain yang syah. Dalam

hal ini dibatasi pada barang yang berwujud dan tidak termasuk barang yang tidak berwujud. (Dwi Pratiwi Sari, (2012 :14-15).

Untuk mengelola barang milik Negara tersebut Pemerintah telah menerbitkan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik Negara oleh Pemerintah Pusat/Daerah, yang mengatur pengelolaan barang milik Negara meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan penggunaan, pemanfaatan, penilaian, pemindah tanganan, penghapusan, pembinaan, dan pengawasan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Ruang lingkup pengelolaan BMN meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Menurut peneliti, Salah satu bagian terpenting dalam pengelolaan barang milik Negara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 adalah menyangkut Penatausahaan barang milik Negara meliputi Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan barang milik Negara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penatausahaan barang milik Negara bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan barang milik Negara. Hasil Penatausahaan barang milik Negara ini nantinya dapat digunakan dalam rangka (a) penyusunan necara pemerintah pusat setiap tahun, (b) perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik Negara setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran, dan (c) pengamanan administrasi barang milik Negara . Pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dalam bentuk laporan keuangan.

Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 (Menkeu 120/PMK.06/2007), tentang peñata usahaan barang milik Negara (BMN) yang terdiri dari pembukaan, inventarisasi dan pelaporan. Dan pada tahun 2010, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri keuangan Nomor 29 Tahun 2010, tentang penggolongan dan kodifikasi barang milik Negara, mengatur hal-hal yang terkait dengan pemberian kode registrasi dan symbol/logo organisassi.. Ketiga peraturan tersebut sebagai wujud pedoman pengelolaan barang milik negara secara umum bagi instansi pemerintah.

Disamping itu untuk penyempurnaan penatausahaan barang milik Negara, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah disebutkan bahwa Laporan keuangan pemerintah pusat/daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi BMN memberikan sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan pemerintah khususnya neraca yaitu berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap, maupun aset lainnya. Hal ini menjadikan pertanggungjawaban atas barang milik Negara menjadi sangat penting. Keakuratan data barang milik Negara tentunya sangat dibutuhkan dalam mendukung laporan keuangan agar dapat tersaji secara wajar dan berkualitas.

Berkaitan dengan pengelolaan dan penatausahaan barang milik Negara sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, maka Menteri Agama Republik Indoneisa menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindah Tanganan Barang Milik Nnegara di Lingkungan Kementerian Agama Repulik Indonesia.

Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 bertujuan sebagai berikut: sebagai acuan bagi para pejabat/pelakssana dalam penatausahaan /pengadministrasian penggunaan, ppemanfaatan, penghapusan, dan penandatanganan Barang Milik Negara dilingkungan Kementerian Agama. Untuk mewujudkan tertib administrasi dalam penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengahapusan, dan pemindahtanganan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia secara efektif dan efisien dengan berpegang teguh pada prinsip yang tidak merugikan keuangan Negara dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kantor Kementerian Agama Kota Sabang adalah salah satu instansi vertikal Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Agama Provisi Aceh. Sebagai salah satu kuasa pengguna barang negara sekaligus kuasa pengguna anggaran, Kantor Kementerian Agama Kota Sabang mempunyai kewajiban untuk melakukan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) yang ada dilingkungan Kantor Departemen Agama Kota Sabang. Untuk kelancaran tugas

operasionalnya Kantor Kementerian Agama Kota Sabang menggunakan barang milik Negara yang pada umumnya masih produktif untuk mendukung operasional sesuai kebutuhan beban tugas yang diemban.

Namun demikian, dan berdasarkan hasil pengamatan sementara dilapangan bahwa penatausahaan barang milik negara tersebut belum optimal sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Fenomena dan permasalahan atau kekurangan dalam penatausahaan barang milik negara pada Kantor Kementerian Agama Kota Sabang, adalah pencatatan inventarisasi BMN dengan jumlah dan nilai serta kondisi yang tidak sesuai dengan standard akuntansi pemerintahan. Data dilapangan menunjukkan bahwa barang milik negara yang telah habis nilai ekonomi masih dicatat dalam neraca, seperti kendaraan roda dua yang seharusnya sudah dihapuskan nilai dalam pencatatan karena telah melewati umur ekonomis dan tidak efektif lagi digunakan untuk kelancaran kegiatan operasional. Barang milik Negara tersebut masih dicatat dalam nilai buku sehingga masih di laporkan dalam laporan keuangan. Disamping itu, belum membuat Laporan Barang Milik Negara Semesteran (LPBS) dan Laporan Barang Milik Negara Tahunan (LBPT) yang digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah pusat, sebagaimana dimaksudkan pasal 72 Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008. Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) belum pernah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bahkan untuk LKPP tahun 2012, BPK juga tetap memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP). Salah satu penyebab opini ini adalah terkait permasalahan Barang Milik Negara dimana masih terdapat BMN yang belum jelas keberadaannya baik di pusat maupun di daerah dan belum dilakukan penilaian sesuai prinsip akuntansi pemerintahan, sehingga nilai aset yang disajikan menjadi tidak wajar

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **Analisis Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) Guna Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Studi pada Kantor Kementerian Agama Kota Sabang Aceh)**”

Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas dapat dirumuskan masalah penelitian ini : Sejauhmana pelaksanaan penatausahaan barang milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kota Sabang

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Kementerian Agama Kota Sabang dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penatausahaan barang milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kota Sabang Aceh.

Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut :

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan tambahan informasi dan atau masukan masukan yang berguna tentang penatausahaan barang milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kota Sabang sehingga penatausahaan barang milik Negara berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan tambahan informasi referensi kepada kalangan akademik, terutama mahasiswa yang akan melakukan penelitian mengenai penatausahaan barang milik negara pada Kantor Kementerian Agama Kota Sabang

LANDASAN TEORI

Pengertian Barang Milik Negara

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mendefinisikan Barang Milik Negara (BMN) sebagai “semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”. Yang dimaksud barang yang berasal dari perolehan lain yang sah meliputi (a) barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenis; (b) barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak; (c) barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; dan (d) barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan barang milik Negara mendefinisikan barang milik Negara adalah setiap barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja dan belanja Pemerinah atau berasal dari sumber lain yang syah.

Jenis Barang Milik Negara

Dalam Perlakuan Akuntansi, PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah membagi barang milik Negara menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Tak Berwujud, Aset Lainnya, dan Aset Bersejarah.

Pengertian Penatausahaan BMN

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN, Penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN sesuai ketentuan yang berlaku. Pembukuan BMN adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam Daftar Barang menurut penggolongan dan kodefikasi. Inventarisasi BMN adalah kegiatan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan BMN. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh unit pelaksana Penatausahaan BMN pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang. Maksud dari pelaporan adalah agar semua data dan informasi mengenai BMN dapat disajikan dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan dengan akurat guna mendukung pelaksanaan pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan BMN dan sebagai bahan penyusunan Neraca Pemerintah Pusat.

Prosedur Penatausahaan BMN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut dapat dikemukakan prosedur penatausahaan barang milik Negara sebagai berikut

Pembukuan

Dalam lampiran PMK No. 120/PMK.06/2007, pembukuan didefinisikan sebagai kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam daftar barang yang ada pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang. Maksud pembukuan adalah agar semua BMN yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan Pengelola Barang tercatat dengan baik.

Inventarisasi

Pengertian Inventarisasi berdasarkan PMK No.120/PMK.06/2007 adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan BMN. Maksud dilakukannya inventarisasi adalah untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi BMN yang sebenarnya.

Pelaporan

Definisi Pelaporan menurut PMK No.120/PMK.06/2007 adalah kegiatan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh unit pelaksana penatausahaan BMN pada pengguna barang dan pengelola barang.

Laporan Keuangan

Dalam PP No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dijelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode laporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Hipotesis

Menurut Sugiyono (2008:178) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang mungkin benar dan mungkin salah sehingga dapat dianggap atau dipandang sebagai konklusi atau kesimpulan yang sifatnya sementara, sedangkan penolakan atau penerimaan suatu hipotesis tersebut tergantung dari hasil penelitian terhadap factor-faktor yang dikumpulkan, kemudian diambil suatu kesimpulan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menentukan/merumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut : Penatausahaan Barang Milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kota Sabang Aceh belum berfungsi secara optimal.

METODE PENELITIAN

Metode Penarikan Sampel

Menurut Sugiyono, (2014:148) mengatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Jadi populasi bukan hanya orang tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain.

Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek-objek penelitian yang dipelajari tetapi meliputi seluruh karakteristik/sfat yang dimiliki oleh subjek dan objek peneliti itu. .

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Sabang Aceh yang berjumlah 73 orang, untuk memilih sampel dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut :

Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Negara dalam lingkungan Kantor Kementrian Agama Kota Sabng.

Pegawai yang berkaitan dengan penata usahaan Barang Milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kota Sabang, dan mempunyai pengalaman kerja ditempat tugas sekarang minimal 2 tahun.

Setelah ditentukan kriteria maka jumlah populasi yang memenuhi kriteria sebanyak 24 orang, dengan rincian dapat dilihat pada table berikut ini

Tabel Petugas Penatausahaan Barang Milik Negara
Kantor Kementerian Agama Kota Sabang

NO	JENIS RESPONDEN	JUMLAH
1	Kepala Kantor sebagai Kuasa Pengguna BMN	1
2	Petugas Inventaris Barang Milik Negara	4
3	Petugas Pembuatan Laporan Barang Pengguna Semsteran (LBPS)	2
4	Petugas Pembuatan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT)	3
5	Bagian Keuangan dan akuntansi	8
6	Tim Penilai Barang Milik Negara	6
	Jumlah	24

Sumber data: Kantor Kemenag Sabang, 2014

Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. yaitu :

Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tanpa perantara). Data primer dalam penelitian ini merupakan hasil penyebaran kuesioner pada sampel yang telah ditentukan.

Kuesioner

Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan responden jawab. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pertanyaan terbuka, misalnya menanyakan nama responden, tempat tinggal responden, usia responden. Dan menggunakan pertanyaan tertutup, yaitu meminta responden untuk memilih salah satu jawaban yang disediakan dari setiap pertanyaan.

Skala pengukuran penelitian dilakukan dengan *skala likert*, dimana skala ini menghasilkan jawaban sangat tidak setuju sampai jawaban sangat setuju dalam rentan nilai 1 sampai 5. Skala pengukuran ini dipilih peneliti agar responden memiliki kesempatan atau keleluasaan yang lebih besar (nilai maximum 5) dalam memberikan penilaian yang sesuai dengan persepsi dan kondisi yang mereka alami.

Studi Kepustakaan

Studi pustaka adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari literatur yang dapat menunjang dan melengkapi data yang diperlukan serta dapat berguna bagi penyusunan penelitian ini. Studi pustaka juga merupakan pengumpulan data dengan tujuan untuk mengetahui berbagai teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, diantaranya berasal dari buku, majalah, ataupun jurnal yang relevan dengan penelitian ini.

Definisi Operasional Variabel

Defenisi operasional variabel dimaksudkan untuk mengoperasionalkan dan atau mendefiinisikan operasional agar dapat diukur dengan cara tertentu. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan dapat dilihat pada table berikut ini

Tabel Operasional Variabel

Variabel	Defenisi Variable	Indikator	Ukura n	Skala
Penata usahaan	Penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang	1. <i>Daftar Barang</i> 2. <i>Kodefikasi Barang</i>	1 – 5 1 – 5	Interval Intrval

BMN	meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN sesuai ketentuan yang berlaku. Permen 120/PMK.06 /2007.	.	1 – 5	Interval
		3. <i>Inventarisasi</i>	1 – 5	Interval
		<i>Baang</i>	1 – 5	Interva
		4. <i>Laporan hasil inventaris</i>	1 – 5	Interva
		5. <i>Laporan (LBPS), dan (LBPT)</i>		
		6. <i>Penilaian</i>		

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif, yaitu menganalisis hipotesis diskriptif. Menurut Sugyono (2008:147) mengatakan bahwa hipotesis dekriptif yang diuji dengan statistic parametris merupakan dugaan terhadap nilai dalam satu sample dibandingkan dengan standar. Selanjutnya Sugyono mengatakan untuk menguji hipotesisi deskriptif satu variabel bila datanya berbentuk rasio atau interval maka digunakan t-test satu sampel.

Berdasarkan pendapat yang disampaikan Sugiyono tersebut diatas, maka peneliti dapat menentukan langkah-langkah menguji hipotesis sebagai berikut:

Membuat tabulasi data dari hasil jawaban responden terhadap variabel penelitian yang digunakan. Tabulasi data ini dengan menggunakan nilai rata-rata, untuk menggambarkan persepsi responden atas item-item pertanyaan yang diajukan. Penelitian ini menggunakan teknik nilai indeks dengan *skala licket* yaitu 1 sampai 5 berdasarkan jawaban responden. dimulai dari dari angka 1 sampai dengan 5 dengan menggunakan indikator sebanyak 5.

Menentukan apa yang diharapkan, yaitu menentukan jumlah skor ideal (yang diharapkan) yaitu responden memberikan jawaban dengan skor tertinggi ,

Menentukan uji t-test satu sampel (menggunakan alat bantuan SPSS 17) untuk mengetahui sejauh mana hipotesis diketahui kebenarannya.

Rancangan Pengujian Hipotesis :

Jika t hitung $<$ t tabel, maka menerima hipotesa nol (h_0) artinya hipotesis diterima yaitu penatausahaan barang milik negara belum berjalan secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Jika t -hitung $>$ t -tabel, maka hipotesa nol ditolak, artinya hipotesis ditolak, yaitu pelaksanaan penatausahaan barang milik negara di Kantor Kementerian Agama Kota Sabang Aceh telah berfungsi secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari pengumpulan data dilapangan melalui wawancara dan pengamatan serta dokumen yang peneliti peroleh di lapangan. Data lapangan dicatat dalam catatan kuisioner yang telah disediakan. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai dilingkungan Kantor Kementerian Agama Sabang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, yaitu berjumlah sebanyak 24 orang. Data yang telah diperoleh dilapangan, dianalisa dengan menggunakan alat bantu program SPSS. Hasil dapat adalah sebagai berikut ini.

Hasil Pengujian Instrumen Data

Kualitas data yang diperoleh dari penggunaan instrumen penelitian dapat dievaluasi melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Kedua pengujian ini dilakukan secara statistik sekaligus dengan bantuan program SPSS (Budi,2006:237) sebagai berikut

Uji Reliabilitas dan Uji Validitas

Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Cronbach Alpha sedangkan uji validitas menggunakan *Corrected Item-Total Correlation*. Hasil dapat dilihat pada tabel berikut ini .

Tabel Hasil Uji Reliability

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
0.753	0.750	6

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	3.882	2.542	4.542	2.000	1.787	.566	6

Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *Corrected Item-Total Correlation*. Hasil dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel Hasil Uji Vaiditas

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
BUTIR 1	18.7500	3.152	0.453	.399	.782
BUTIR 2	18.7500	2.891	0.414	.321	.739
BUTIR 3	19.0833	3.297	0.565	.602	.769
BUTIR 4	19.5000	2.348	0.808	.731	.621

BUTIR 5	19.6250	2.418	0.813	.862	.625
BTR6	20.7500	2.804	0.472	.815	.724

Dari tabel tersebut diatas dapat diinterpretasi Uji Reliabilitas dan Validitas sebagai berikut :


Pada bagian Reliabilitas Statistic terlihat bahwa nilai *Alpha Cronbachs* hitung $0.7530 > 0.404$ pada taraf kepercayaan 95% atau probabilitas signifikan 0.05% atau Total *Alpha Cronbachs* diatas 50%, sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing butir dari kuesioner adalah sangat reliable yang berarti kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kuesioner yang handal.

Pada *Item Total Statistic*, Nilai *Corrected Item Total Correlation* (r) hitung $> r$ tabel, maka dapat disimpulkan bahwa semua butir yang ada dalam kuesioner (butir 1 sampai dengan 6) dapat dinyatakan valid.

Uji Normalitas

Untuk menguji normalitas data suatu penelitian, dapat dideteksi yaitu s *analisis grafik statistik*. Analisis normalitas bertujuan untuk mengetahui variable penatausahaan Barang Milik Negara yang diteliti berdistribusi normal. Untuk menguji normalitas data suatu penelitian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu *analisa statistic* dan *analisa grafik*.

Analisis grafik dilakukan dengan melihat grafik histogram yang membandingkan data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal atau grafik *normal probability plot*. Dasar pengambilan keputusan norma plot tersebut, jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal.(Ghozali,2005:110). Dalam penelitian ini hasil uji normalitas dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar Uji Normalitas

Dari hasil uji tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Grafik normal plot di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Dari Gambar diatas disimpulkan bahwa model garis pada gambar diatas memenuhi asumsi normalitas

Dari hasil uji normalitas diatas dapat disimpulkan bahwa variabel penatausahaan barang milik negara tersebut terbukti berdistribusi normal.

Pengujian Hipotesis Deskriptif.

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini berupa pengujian hipotesis deskriptif bahwa Penatausahaan Barang Milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kota Sabang belum dilaksanakan secara optimal sesuai ketentuan yang berlaku. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t one sample. Alat bantu yang dipakai adalah program SPSS (*Statistical Program For Social Science*) Hasil uji t one sample sebagai berikut :

Tabel Hasil Uji Deskriptiv Statistik

One-Sample Test

Test Value = 5						
	t	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper

One-Sample Test

	Test Value = 5					
	t	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
T-TEST	-16.623	23	.000	-1.11833	-1.2575	-.9792

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
T-TEST	24	3.8817	.32959	.06728

Dari uji one sampel test dapat dilihat bahwa t hitung -16.623 yaitu t -hitung (-16.623) lebih kecil dari t -tabel (1.71387) jadi ($-16.623 < 1.71387$).

Oleh karena itu maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima. Diterima artinya bahwa Penatausahaan Barang Milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kota Sabang dilaksanakan 71.61% , ($3,8817$), jadi belum optimal.

Pembahasan

Hasil uji, Penatausahaan Barang milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Sabang menunjukkan bahwa nilai uji t -hitung = $-16.623 < t$ -tabel (1.71387). Ini berarti H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini mempunyai makna bahwa Penatausahaan Barang milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kota Sabang belum dilaksanakan dengan optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disamping itu, makna lain yang terkandung bahwa pencetakan barang milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kota Sabang belum sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan yang berlaku. Demikian juga pembuatan daftar inventaris barang milik Negara masih terdapat barang milik Negara yang belum diberi registrasi dan belum dicatat dalam pencetakan sesuai aturan yang berlaku, sehingga laporan barang milik Negara baik setiap semesteran dan tahunan belum menggambarkan nilai kekayaan yang sebenarnya, sehingga laporan keuangan yang dibuat setiap tahun belum tepat atau kurang wajar.

Maka lain yang tidak kalah penting adalah bahwa barang milik negara yang telah habis umur ekonomi sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan masih digunakan sebagaimana yang telah disampaikan dalam latar belakang permasalahan penelitian ini, sehingga peralatan yang digunakan dalam menyelesaikan tugas-tugas operasional Kantor Kementerian Agama Sabang tidak produktif. Hal ini berarti bahwa tugas operasional tidak akan berjalan secara efektif, efisien dan optimal. Dan juga akan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat akan tidak optimal, apalagi dalam lingkup keagamaan yang selalu disibukkan dengan rutinitas religi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang Islami di Serambi Mekkah ini. Oleh sebab itu, telah sewajarnya manajemen Kementerian Agama Kota Sabang Aceh meningkatkan penatausahaan barang milik negaranya sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab dimuka, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa penatausahaan barang milik Negara yang dikelola oleh Kantor Kementerian Agama Sabang telah berjalan dengan relative baik yaitu melakukan pencatatan, membuat daftar barang dan membuat daftar inventars yang dilaksanakan setiap tahun. Disamping itu, juga telah membuat laporan baik laporan semesteran maupun laporan tahunan,. Hal ini dilakukan dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Agama nomor 32 Tahun 2014 dan Permen 120/PMK.06/2007.

Namun penatausahaan barang milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Sabang belum optimal sesuai prinsip standard akuntansi pemerintahan, yaitu beberapa Barang Milik Negara yang telah habis umur ekonomi sesuai dan prinsip akuntansi seharusnya sudah dihapuskan atau dipindah tangankan, akan tetapi Barang Milik Negara itu tidak dilaksanakan penghapusan karena barang tersebut masih dioperasikan. Hasil uji t-test menunjukkan bahwa t-hitung lebih kecil dari t-tabel ($-16.623 < 1.71387$)), dengan rata-rata (mean) pelaksanaan penatausahaan barang milik negara sebesar 71,61 %.

Saran

Disarankan kepada Kantor Kementerian Agama Kota Sabang untuk dapat meningkatkan penatausahaan barang milik negara dengan menghapus beberapa barang milik negara yang produktivitas operasionalnya relatif rendah dan umur ekonomisnya sudah tidak produktif lagi atau dipindah tangankan kepada pihak lain sehingga tidak memerlukan lagi biaya pemelihatannya. dan mengantinya dengan baran milik negara yang mempunyai produktivitas operasional yang lebih tinggi.

Disarankan kepada penelitian selanjutnya/mendatang untuk melakukan penelitian yang sama dengan memasukkan unsur-unsur variabel lainnya seperti produktivitas kerja, kualitas laporan keuangan dan sebagainya, karena dengan satu variable penulis menganggap akan belum memberikan hasil yang sempurna baik bagi Kantor Kementerian Agama Kota Sabang maupun dalam pengembangan ilmu tentang penatausahaan barang milik negara.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Dwi Pratiwi Ssari (2012), **Analisis Penatausahaan Barang Milik Negara di Bidang Perlakuan Khusus**,(Studi Khusus :Mako Kopr's Brimod Polri Kelapa Dua Depok Tahun 201), Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Fairoza Hilmah, (2013), **Analisa Pelaksanaan Penatausahaan Dan Akuntansi Barang Milik Negara (Asset) Pada DPKA Kota Padang**. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas negeri Padang.
- Republik Indoensia, Keputusan Menteri Agama, R.I. Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghausan, dan Pemindah Tanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementrian Agama RI.
- ,Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59/PPMK.06/2005 Tentang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daearah.
- , Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 29 Tahun 2010, tentang penggolongan dan kodifikasi barang milik Negara;

-----, Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat/Darah disebutkan bahwa

-----, Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara,

-----, Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Pemerintah Pusat/Daerah, Penerbit Kementerian Agama RI, Jakarta.

-----, Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, Penerbit Kementerian Agama RI, Jakarta.

-----, Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

-----, Undang-undang R.I Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

-----, Undang-undang R.I Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Sugiyono, (2008), **Metode Penelitian Bisnis**, Alfabeta IKAPI, Bandung.

Sugiyono, (2014), **Metode Penelitian Manajemen ,Edisi Terbaru, Penerbit** Alfabeta IKAPI, Bandung.